

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp10.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan kepada para terdakwa yang terbukti turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu. Penjatuhan pidana ini mempertimbangkan. Pertimbangan yang memberatkan yaitu Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian materiil kepada korban yang kehilangan handphone senilai Rp4.500.000,00, Tindakan tersebut merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, Tindak pidana dilakukan dengan perencanaan dan pembagian peran yang jelas antar terdakwa. Lalu Pertimbangan yang meringankan yaitu Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya, Para terdakwa bukan residivis dan belum pernah dihukum sebelumnya, Peran para terdakwa adalah sebagai “turut serta” (*medepleger*), bukan pelaku utama yang memproduksi uang palsu

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa menunjukkan bahwa ketiganya memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*), unsur kesalahan (*mens rea*), serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum. Ketiganya bertindak sebagai pelaku bersama (*medepleger*) dalam tindak pidana, dengan pembagian peran yang jelas dan kesengajaan kolektif. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan kepada masing-masing terdakwa secara proporsional.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peredaran uang palsu, khususnya dalam transaksi jual beli secara daring maupun langsung. Edukasi mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah harus terus disosialisasikan oleh instansi terkait agar masyarakat mampu mengenali dan melaporkan uang palsu dengan cepat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut terkait efektivitas pemidanaan terhadap pelaku turut serta dalam kejahatan terorganisir, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat, agar dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih luas dalam bidang hukum pidana.